



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 003/PP.05.3-Kpt/04/7309/KPU.Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu membentuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi. . .

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan: Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 005/PP.05.3-BA/04/7309/KPU.Kab/X/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

KESATU : Membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maros Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yakni:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Maros;
2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Maros;
3. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
4. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

5. Melaksanakan...

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Maros; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 003/PP.05.3-Kpt/04/7309/KPU.Kab/X/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
1	2	3	4
1.	TURIKALE	1. ALFIAN, SE	
		2. NURFIANA SAFITRI	
		3. IRWAN SETIAWAN	
		4. AHMAD FAUZI	
		5. AKBAR SALEH	
2.	MAROS BARU	1. AKHMAD	
		2. JUNAEDI	
		3. REZA PAHLEVI	
		4. MARLINA H. SIKKI	
		5. ST. RUGAIYA	
3.	LAU'	1. SAFARUDDIN	
		2. MURSALIN, S.Sos	
		3. SARLINA	
		4. SUWARDI	
		5. MUHAMMAD NASIR	
4.	BONTOA	1. RAIS	
		2. SAINUDDIN	
		3. MUH. AGUS, SH., MH	
		4. SANGKALA	
		5. DARMAWATI	
5.	BANTIMURUNG	1. UMAR	
		2. UMAR, S.Pd	
		3. AGUS SALIM	
		4. ICHSAN SALAM, S.Hi	
		5. ANSAR, SE	
6.	SIMBANG	1. SUDIRMAN	
		2. A. MUHAMMAD IDUL FITRI	
		3. SADRIANY	
		4. MUHAMMAD ZAINAL, S.Pd	
		5. NURAENI	

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
1	2	3	4
7.	CAMBA	1. A. ASDAR, ST	
		2. AMRIL, S.Sos	
		3. BUNIAMIN, S.Pdi	
		4. HAMKA	
		5. MANTASARI	
8.	MALLAWA	1. AHMAD YUDI	
		2. ADE PERMANA	
		3. ANDI BASO MAKKAWARU	
		4. NURLIANA	
		5. SALMA	
9.	MANDAI	1. WAHBAH ABDULLAH	
		2. ERNAWATI, S.Hi	
		3. BACHTIAR	
		4. ANDI AKHMAD, Amd., S.Sos	
		5. ISMAIL NURDIN	
10.	TANRALILI	1. ABDUL WARIS	
		2. SULAIMANG	
		3. HARUNA, SE	
		4. SRI MARLINA	
		5. NURDIANA, SE	
11.	MARUSU	1. Dra. MELANY	
		2. SABANG	
		3. DARMAWATI	
		4. SAHIR, S.Pd	
		5. ABD. SAID	
12.	MONCONGLOE	1. SULAIMAN	
		2. ISMAIL	
		3. HASNIATI	
		4. NURDIANA	
		5. MUHAMMAD RIZAL	
13.	TOMPOBULU	1. BURHANUDDIN	
		2. ANDI AHMAD SUTAMI	
		3. USMAN	
		4. ABDUL RAHMAN, S.Pd	
		5. RISMA	

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
1	2	3	4
14.	CENRANA	1. MUHAMMAD KASIM	
		2. MUH. ZAKIR, Amd.Pi	
		3. A. JAMIL	
		4. ANDI AKSA, M.Sp	
		5. HERAWATI, S.Si	

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd
ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIH
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



BAHMADHIANTY